



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 84 /K/411.013/2015
TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI LINGKUNGAN
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN NGANJUK
BUPATI NGANJUK,**

Menimbang : bahwa sejalan dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Nganjuk dan semakin meluasnya lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh maka perlu menetapkan kembali lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati Nganjuk.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Untuk kelancaran pelaksanaan penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan mulai tahun anggaran 2015 sampai dengan tuntasnya penanganan, Pemerintah Kabupaten Nganjuk bersedia mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/111/K/411.013/2011 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 11 Mei 2015

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/84/K/411.013/2015
TENTANG PENETAPAN LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KUMUH DI KABUPATEN NGANJUK

PENETAPAN LOKASI LINGKUNGAN
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN NGANJUK

NO	LOKASI	LUAS KAWASAN (Ha)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk	1,39 Ha	Kawasan Pusat Kota, RT. 1, 2, RW. 9 (Gg. Kalimantan)
2.	Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk	3,05 Ha	Kawasan Pusat Kota, RW. 8 (Jl. A. Yani I)
3.	Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Nganjuk	3,27 Ha	Kawasan Dekat Pasar, RT. 3, RW. 2 (Lingk. Juwet)
4.	Desa Berbek Kecamatan Berbek	1,27 Ha	Kawasan Dekat Pasar, RT. 2, 3, RW. 1
5.	Kelurahan Banaran Kecamatan Kertosono	1,01 Ha	Kawasan Pusat Kota dan Bantaran Sungai, RT. 2, RW. 2
6.	Kelurahan Banaran Kecamatan Kertosono	2,04 Ha	Kawasan Pusat Kota, RW. 4 Kawasan Pusat Kota, RT. 2, RW. 5
7.	Kelurahan Banaran Kecamatan Kertosono	2,04 Ha	Kawasan Pusat Kota, RW. 10

BUPATI NGANJUK,
ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005